



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Nnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**DEWI ALFINA ALIMIN**, bertempat tinggal di Jalan Lumba-Lumba RT 019, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 9 November 2022 dalam Register Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Nnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak Pertama bernama TSABITA ALGHANIYYAH lahir di NUNUKAN pada tanggal 22 DESEMBER 2021;
2. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Nomor: 6503-LU-27122021-0006 atas nama TSABITA ALGHANIYYAH tempat tanggal lahir di NUNUKAN pada tanggal 22 DESEMBER 2021;
3. Bahwa pemohon berkeinginan mengganti nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dengan alasan nama anak pemohon ternyata mengandung ejaan yang sulit dicatat dalam administrasi apabila disebutkan secara lisan karena nama anak pemohon tersebut di ambil dari bahasa arab.
4. Bahwa Pemohon dan suami baru menyadari penulisan huruf pada kata kedua dalam nama anak pemohon mengandung ejaan yang sulit saat akan melakukan administrasi pada setiap pelayanan maupun administrasi lainnya, sehingga bermaksud untuk menyederhanakan ejaan huruf dalam nama anak pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan suami ingin menyelipkan nama orang tua pada nama anak pemohon sehingga keluarga menyepakati untuk mengganti nama anak pemohon yakni TSABITA ALGHANIYYAH menjadi ADEFA TSABITA GANIA;
6. Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon bermaksud untuk mengganti nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa untuk mengganti nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak agar kiranya dapat memberikan perubahan tersebut guna mengganti nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan sebagai berikut:  
Semula Nama: TSABITA ALGHANIYYAH diganti menjadi ADEFA TSABITA GANIA
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melapor setelah permohonan ini ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Nunukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan agar mencatat pergantian nama tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon dipersidangan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya, dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 6405025401980002, atas nama DEWI ALFINA ALIMIN, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 25 April 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Nnk



2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 6405091405980001, atas nama FIAN ALFIANSYAH, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 13 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6503-LU-27122021-0006, atas nama TSABITA ALGHANIYYAH, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 27 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 0029/010/III/2021 atas pernikahan antara FIAN ALFIANSYAH dengan DEWI ALFINA ALIMIN, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 28 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6503021304210004, atas nama kepala keluarga FIAN ALFIANSYAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 27 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Nomor: B/946/DKPS-472.1.13, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 07 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Hj. MASNI, S.Pd.SD** dan **CHAEDAR** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Hj. MASNI, S.Pd.SD**, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga yaitu Mertua dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak pertama Pemohon tersebut dari TSABITA ALGHANIYYAH menjadi ADEFA TSABITA GANIA karena Pemohon merasa bahwa nama anak Pemohon tersebut ternyata mengandung ejaan yang sulit dicatat dalam administrasi apabila



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan secara lisan karena nama anak Pemohon tersebut di ambil dari bahasa Arab;

- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon baru menyadari bahwa penulisan huruf pada kata kedua dalam nama anak pemohon mengandung ejaan yang sulit saat akan melakukan administrasi pada setiap pelayanan maupun administrasi lainnya;
- Bahwa Adapun maksud dan tujuan permohonan ini adalah Pemohon ingin menyederhanakan ejaan huruf dalam nama anak Pemohon tersebut agar supaya lebih mudah disebutkan secara lisan dan penulisan. Selain itu Pemohon juga ingin menyematkan nama Pemohon dan suami Pemohon dalam nama ADEFA tersebut;
- Bahwa Adapun nama ADEFA TSABITA GANIA yang akan digunakan anak Pemohon tersebut tidak mempunyai makna yang negatif, baik dalam agama Islam maupun adat istiadat wilayah Kalimantan pada umumnya dan Kabupaten Nunukan pada khususnya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pergantian nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk melakukan perubahan nama yang ada didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;

2. Saksi **CHAEDAR**, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga yaitu saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak pertama Pemohon tersebut dari TSABITA ALGHANIYYAH menjadi ADEFA TSABITA GANIA karena Pemohon merasa bahwa nama anak Pemohon tersebut ternyata mengandung ejaan yang sulit dicatat dalam administrasi apabila disebutkan secara lisan karena nama anak Pemohon tersebut di ambil dari bahasa Arab;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon baru menyadari bahwa penulisan huruf pada kata kedua dalam nama anak pemohon mengandung ejaan yang sulit saat akan melakukan administrasi pada setiap pelayanan maupun administrasi lainnya;
- Bahwa Adapun maksud dan tujuan permohonan ini adalah Pemohon ingin menyederhanakan ejaan huruf dalam nama anak Pemohon

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Nnk



tersebut agar supaya lebih mudah disebutkan secara lisan dan penulisan. Selain itu Pemohon juga ingin menyematkan nama Pemohon dan suami Pemohon dalam nama ADEFA tersebut;

- Bahwa Adapun nama ADEFA TSABITA GANIA yang akan digunakan anak Pemohon tersebut tidak mempunyai makna yang negatif, baik dalam agama Islam maupun adat istiadat wilayah Kalimantan pada umumnya dan Kabupaten Nunukan pada khususnya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pergantian nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk melakukan perubahan nama yang ada didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin diberikan ijin untuk mengubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama TSABITA ALGHANIYYAH diganti menjadi ADEFA TSABITA GANIA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi **Hj. MASNI, S.Pd.SD** dan **CHAEDAR**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Permohonan ini, Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan (*legal standing*) Pemohon supaya diketahui apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang dihubungkan dengan dalil Pemohon pada posita angka 1, dapat diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama TSABITA ALGHANIYYAH lahir pada tanggal 22 Desember 2021 sehingga saat permohonan ini diajukan belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun. Dengan demikian, Pemohon sebagai orang tua berhak mewakili anak tersebut untuk mengajukan permohonan dan mengikuti jalannya persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Nunukan;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di Kabupaten Nunukan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, sehingga Pengadilan Negeri Nunukan berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum yang dimohonkan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum lainnya sehingga terhadap petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak pertama Pemohon tersebut dari TSABITA ALGHANIYYAH menjadi ADEFA TSABITA GANIA karena Pemohon merasa bahwa nama anak Pemohon tersebut ternyata mengandung ejaan yang sulit dicatat dalam administrasi apabila disebutkan secara lisan karena nama anak Pemohon tersebut di ambil dari bahasa Arab;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Suami Pemohon baru menyadari bahwa penulisan huruf pada kata kedua dalam nama anak pemohon mengandung ejaan yang sulit saat akan melakukan administrasi pada setiap pelayanan maupun administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa Adapun maksud dan tujuan permohonan ini adalah Pemohon ingin menyederhanakan ejaan huruf dalam nama anak Pemohon tersebut agar supaya lebih mudah disebutkan secara lisan dan penulisan. Selain itu Pemohon juga ingin menyematkan nama Pemohon dan suami Pemohon dalam nama ADEFA tersebut;

Menimbang, bahwa Adapun nama ADEFA TSABITA GANIA yang akan digunakan anak Pemohon tersebut tidak mempunyai makna yang negatif, baik dalam agama Islam maupun adat istiadat wilayah Kalimantan pada umumnya dan Kabupaten Nunukan pada khususnya;

Menimbang, bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pergantian nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, yaitu permohonan untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dari semula TSABITA ALGHANIYYAH menjadi ADEFA TSABITA GANIA, yang mana tujuan perubahan nama tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan yang demikian patut dikabulkan dan telah cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum angka 3 yang memohon supaya Hakim memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan agar mencatat perubahan nama akta kelahiran anak Pemohon tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Nnk



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;*

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Semua kalimat 'wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa' sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai 'wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";*

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menjelaskan bahwa *"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, dan Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Nunukan, maka Hakim berkesimpulan bahwa pencatatan perubahan nama anak Pemohon wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, sehingga Hakim memerintahkan kepada Pemohon agar segera melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan setelah menerima salinan penetapan ini





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar terhadap perubahan nama anak Pemohon tersebut dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon dan dengan demikian, telah terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa petitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian terkait petitum angka 1 Pemohon, dengan dikabulkannya seluruh petitum permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara yang berbentuk *voluntair*, maka terhadap pembebanan biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 192 ayat (1) Rbg tidaklah mungkin ditanggung oleh orang lain selain Pemohon sehingga Pemohonlah yang dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6503-LU-27122021-0006 atas nama TSABITA ALGHANIYYAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 27 Desember 2021 sepanjang mengenai nama anak Pemohon, yaitu semula tertulis TSABITA ALGHANIYYAH menjadi ADEFA TSABITA GANIA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, untuk mendaftarkan dan mencatat penetapan tentang perubahan nama tersebut pada register yang sedang berjalan agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 November 2022, oleh Andreas Samuel Sihite, S.H.,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan dibantu oleh Hernandia Agung Permana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hernandia Agung Permana, S.H.

Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	: Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	: Rp10.000,00;
3. Proses .....	: Rp50.000,00;
4. PNBP .....	: Rp40.000,00;
Jumlah	: Rp110.000,00;
( seratus sepuluh ribu Rupiah)	